



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 42 /HK/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI MENJADI BENDAHARA PENGELUARAN
PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya bantuan yang disalurkan oleh masyarakat berupa uang kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya diperuntukkan untuk dana siap pakai penanganan darurat bencana;
 - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pengelolaan dana siap pakai dalam rangka penanganan darurat bencana perlu menunjuk pegawai menjadi Bendahara Pengeluaran Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai Menjadi Bendahara Pengeluaran Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Menjadi Bendahara Pengeluaran Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

Nama : I Gede Sunarcana
 Nip : 19621231 198309 1 049
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I / (III/b)
 Jabatan : Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem

- KEDUA : Spesimen / contoh paraf dan tanda tangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam kolom 5 dan kolom 6 Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Siap Pakai yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 11 Januari 2018

BUPATI KARANGASEM,





I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
5. Peninggal

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 42 /HK/2018
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEGAWAI MENJADI BENDAHARA
 PENGELUARAN PENANGGULANGAN BENCANA
 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NAMA, PARAF DAN TANDA TANGAN PEGAWAI YANG DITUNJUK MENJADI BENDAHARA PENGELUARAN
 PENANGGULANGAN BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

| No | Nama/NIP | Jabatan | Atasan Langsung | Paraf | Tanda Tangan |
|----|---|---------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | I GEDE SUNARCANA 19621231 198309 1 049 | Staf | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem |  |  |

BUPATI KARANGASEM,


 I GUSTI AYU MAS SUMATRI